



PUTUSAN

Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Krajan I, Desa XXXXXXX RT 005 RW 001, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandhito Aji Kusumo. SH, Advokat yang berkantor di Desa Bawu RT 25 RW 5, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dukuh Krajan I, Desa XXXXXXX RT 005 RW 001, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 24 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 19 November 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Nomor : XXX KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, tertanggal 18 April 2023 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Krajan I, Desa XXXXXXXX RT 005 RW 001, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara. ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun serta telah melakukan hubungan suami istri (badhadukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama : XXXX, Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara 18 Juli 2021 ;
4. Bahwa pada sekitar bulan Februari Tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan rukun kembali ;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;
 - b. Orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa kemudian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut semakin tajam dengan masalah tersebut diatas yang akibatnya pada sekitar awal Februari 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon meninggalkan rumah dengan membawa serta anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang mana Termohon pergi tidak diketahui keberadaannya (Gaib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXX Petinggi Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara. sampai sekarang ;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang sudah berpisah selama 6 Bulan, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dan selain itu Pemohon sudah berketetapan hati tetap akan menceraikan Termohon ;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;
10. Bahwa oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
11. Bahwa tidak ada jalan lain bagi Pemohon kecuali mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak tercapai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jepara.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas perintah majelis hakim telah hadir dipersidangan saksi ahli dari KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara bernama XXX agama islam, umur 48 tahun, tempat tinggal di XXX XXXX A43 RT 05 RW 05 kelurahan XXX kecamatan jepara kabupaten jepara, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari kamis tanggal 19-11-2020 dan tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXX sebagaimana buku register kutipan akta nikah nomor XXX;
- Bahwa saksi membawa buku register kutipan akta nikah dan siap menunjukkan serta menyampaikan bahwa tersebut sesuai dengan aslinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 2. Fotokopi surat keterangan pernikahan dari KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 18 April 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
 3. Surat Keterangan Pergi atas nama XXXX nomor XXX, tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Jepara, yang bermaterai cukup dan telah dinasegelend (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di dukuh Krajan Rt 005 Rw 001 desa XXXXXXXX kecamatan XXXXXXXX kabupaten Jepara,

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja bahkan hingga sekarang keberadaan tempat tinggal Termohon tidak diketahui di seluruh Wilayah Indonesia;
- Bahwa Ya, sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumahtangga, Termohon sering membatasi perintah Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2023 Pe

2. XXX, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Dkh. Persian Rt 027 Rw 006 desa XXX kecamatan XXXXXXXX kabupaten Jepara,

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja bahkan hingga sekarang keberadaan tempat tinggal Termohon tidak diketahui di seluruh Wilayah Indonesia;
- Bahwa Ya, sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumahtangga, Termohon sering membatah perintah Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2023 Pe

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 November 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, saksi ahli serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak menghargai pemohon dan orangtua termohon ikut campur urusan rumah tangga;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr



3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhat

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan dan	:	Rp	275.000,00,
PNBP	:		-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	410.000,00,
			-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 1246/Pdt.G/2023/PA.Jepr